BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital di sektor hukum telah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung melalui penerapan peradilan elektronik (e-Court) menuntut setiap praktisi hukum untuk menyelaraskan alur kerja administratifnya dengan ekosistem digital. Kondisi tersebut mendorong kantor hukum untuk menerapkan sistem manajemen yang terstruktur, mulai dari proses pra-pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen hukum, hingga penyediaan layanan yang cepat, aman, dan transparan. Kajian akademis membuktikan bahwa integrasi peradilan elektronik sangat mendesak untuk mempercepat proses hukum, meminimalisasi hambatan birokrasi, serta menjamin keadilan yang inklusif di Indonesia [1].

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TNY Law Firm (Teny Noveiyanti, S.H. & Partners), proses administrasi pra-pendaftaran perkara masih dilakukan secara konvensional. Proses pra-pendaftaran dan pengumpulan dokumen bukti klien masih dilakukan secara hibrida melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) dan kunjungan fisik tanpa adanya sistem terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi kurang terstruktur sehingga dokumen berpotensi tertumpuk, terselip, atau hilang sebelum dilakukan proses verifikasi oleh staf legal. Selain itu, pengelolaan dokumen yang memuat data pribadi klien memerlukan perhatian terhadap aspek kerahasiaan dan pelindungan data. Penelitian [2] menunjukkan bahwa advokat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi klien yang terdapat dalam dokumen hukum serta memiliki kewajiban

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

dalam pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, belum tersedianya portal layanan mandiri (*self-service*) menyebabkan klien tidak dapat memantau status verifikasi berkas secara mandiri. Akibatnya, proses penyampaian informasi masih bergantung pada komunikasi langsung dengan pihak administrasi sehingga meningkatkan beban pelayanan administratif.

Seiring meningkatnya jumlah data perkara yang dikelola oleh kantor advokat, pengelolaan administrasi yang belum terintegrasi dapat menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen perkara sehingga menghambat proses pelayanan hukum secara keseluruhan. Berbagai penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem informasi untuk mendukung digitalisasi pelayanan dan pengelolaan dokumen pada sektor hukum. Penelitian [3] mengembangkan sistem informasi pelayanan hukum berbasis web di sebuah kantor advokat yang terbukti mampu meningkatkan jangkauan layanan serta daya saing kantor di era digital. Selanjutnya, penelitian [4] mengembangkan aplikasi e-Bale Sunda untuk mendukung digitalisasi pengelolaan arsip perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu meningkatkan efisiensi proses peminjaman arsip, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah akses dan pencarian arsip yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dari sudut pandang manajemen operasional, studi [5] merancang sistem informasi manajemen arsip produk pengadilan yang berhasil mendigitalisasi dokumen hukum dan mempermudah pencarian berkas perkara secara terstruktur. Selain itu, kajian [6] menunjukkan bahwa sistem informasi arsip berkas perkara pidana terbukti mampu mengoptimalkan penyimpanan data administratif dari yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi secara aman dan efisien. Namun, sistem-sistem tersebut umumnya belum menyediakan antarmuka terpusat bagi klien untuk melakukan pra-

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

pendaftaran perkara secara mandiri maupun memantau status verifikasi berkasnya secara transparan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian berfokus pada digitalisasi administrasi maupun pengelolaan arsip perkara. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan proses pra-pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen pendukung oleh klien, proses verifikasi oleh staf legal, serta fasilitas pemantauan status verifikasi melalui portal layanan mandiri dalam satu sistem informasi berbasis web. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan Sistem Informasi Pra-Pendaftaran Perkara Berbasis Web pada TNY Law Firm.

Merespons berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, TNY Law Firm membutuhkan solusi rekayasa perangkat lunak berbasis web yang difokuskan pada digitalisasi layanan pra-pendaftaran perkara dan penyediaan portal transparansi klien. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Pra-Pendaftaran Perkara Berbasis Web Pada TNY Law Firm".

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi permasalahan yang difokuskan pada TNY Law Firm adalah:

1. Ketiadaan platform terpusat dalam proses pra-pendaftaran dan pengumpulan dokumen awal klien (yang masih mengandalkan WhatsApp dan pertemuan fisik), sehingga proses administrasi menjadi tidak terstruktur dan dokumen rentan mengalami kerusakan atau kehilangan.
2. Belum tersedianya portal layanan mandiri (*self-service*) yang menyebabkan klien kesulitan memantau status verifikasi dokumen perkaranya, sehingga menimbulkan asimetri informasi antara klien dan pihak firma hukum.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada upaya mengatasi ketidakefisienan proses pra-pendaftaran perkara akibat proses administrasi dan pengelolaan dokumen yang masih dilakukan secara manual di TNY Law Firm. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai dasar dalam perancangan sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas proses pra-pendaftaran perkara dan transparansi pelayanan kepada klien. secara sistematis, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pra-Pendaftaran Perkara berbasis web pada TNY Law Firm yang mampu mendukung proses pra-pendaftaran, pengelolaan dokumen pendukung, dan verifikasi berkas secara terstruktur?
2. Bagaimana menerapkan fitur layanan mandiri (*client portal*) pada sistem yang dibangun agar klien dapat melakukan pra-pendaftaran, mengunggah dokumen pendukung, serta memantau status verifikasi berkas secara transparan?

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

1.4. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Pra-Pendaftaran Perkara Berbasis Web pada TNY Law Firm sebagai solusi atas proses pra-pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen pendukung, dan penyampaian status verifikasi yang masih dilakukan secara manual melalui aplikasi pesan instan dan kunjungan langsung.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi pra-pendaftaran perkara berbasis web yang dapat digunakan oleh TNY Law Firm.

2. Memfasilitasi Klien untuk melakukan pra-pendaftaran perkara, mengunggah dokumen pendukung, memantau status pengajuan, melihat catatan verifikasi, serta mengunggah ulang dokumen apabila diperlukan.
3. Membantu Admin dan Staf Legal dalam mengelola data pra-pendaftaran, memeriksa kelengkapan dokumen, memberikan hasil verifikasi, mengelola jadwal konsultasi, dan menyusun laporan pra-pendaftaran secara terpusat.
4. Mengurangi risiko kehilangan dokumen, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan penyampaian informasi kepada Klien melalui pengelolaan data dan dokumen yang terintegrasi.

1.5. Metode Penelitian

Proses yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi guna diolah dan dianalisis secara ilmiah.

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses penerimaan klien, pengumpulan dokumen, dan alur komunikasi yang saat ini berjalan di kantor TNY Law Firm.

2. Wawancara

 Melakukan proses tanya jawab langsung dengan pimpinan, paralegal, serta staf administrasi TNY Law Firm terkait prosedur dan kendala pra-pendaftaran perkara yang selama ini dihadapi.

3. Studi Pustaka

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Melakukan pencarian literatur dan teori-teori penunjang yang relevan dengan rekayasa perangkat lunak, seperti *Framework* Laravel, MySQL, dan pemodelan UML dari berbagai buku maupun artikel ilmiah terdahulu.

1.5.2. Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah *Feature Driven Development* (FDD). Model ini digunakan karena kebutuhan Sistem Informasi Pra-Pendaftaran Perkara Berbasis Web pada TNY Law Firm dapat diuraikan menjadi fitur-fitur yang memberikan nilai bagi pengguna. Penerapannya berfokus pada kebutuhan Klien, Admin, dan Staf Legal dalam proses pra-pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen, verifikasi berkas, pemantauan status, serta konsultasi.

Tahapan FDD pada penelitian ini terdiri atas lima proses yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. *Develop an Overall Model* (Membangun Model Keseluruhan): tahap ini digunakan untuk memahami proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta menyusun model domain sistem. Hasil tahap ini menjadi dasar untuk menentukan aktor, objek data, hubungan antarobjek, dan alur utama pra-pendaftaran perkara.
2. *Build a Feature List* (Membuat Daftar Fitur): kebutuhan yang telah diidentifikasi diuraikan menjadi kelompok fitur dan fitur yang lebih spesifik. Fitur tersebut mencakup autentikasi, pra-pendaftaran perkara, konsultasi, *monitoring status*, verifikasi berkas, dan administrasi.
3. *Plan by Feature* (Merencanakan Berdasarkan Fitur): setiap fitur direncanakan berdasarkan prioritas dan ketergantungannya. Sebagai contoh, fitur pengajuan perkara dan unggah dokumen disiapkan sebelum fitur verifikasi berkas,

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

sedangkan pemilihan jadwal konsultasi dapat dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap.

4. *Design by Feature* (Merancang Berdasarkan Fitur): setiap fitur dirancang lebih rinci melalui pemodelan proses, UML, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka. Rancangan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa fungsi, data, dan interaksi setiap aktor sesuai dengan kebutuhan sistem.
5. *Build by Feature* (Membangun Berdasarkan Fitur): fitur yang telah dirancang diimplementasikan dan diintegrasikan secara bertahap menggunakan *framework* Laravel dan sistem manajemen basis data MySQL. Implementasi dilakukan sesuai rancangan, kemudian diuji untuk memastikan fungsi sistem berjalan sebagaimana kebutuhan yang telah ditetapkan.

Setelah seluruh fitur utama terimplementasi, sistem dievaluasi melalui pengujian performa dan pengujian keamanan. Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kemampuan sistem dalam menerima beban akses serta mengidentifikasi potensi kerentanan sebelum sistem digunakan pada lingkungan *hosting*.

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

1.6. Ruang Lingkup

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan memastikan sistem dapat diimplementasikan dengan optimal, maka ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada perancangan sistem informasi berbasis web dengan batasan sebagai berikut:

1. Sistem dibangun menggunakan pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dengan *framework* Laravel dan sistem manajemen basis data MySQL.
2. Hak akses pengguna pada sistem dibagi menjadi 3 (tiga) aktor utama, yaitu Klien, Admin, dan Staf Legal. Masing-masing aktor memiliki fungsi dan hak

akses yang berbeda sesuai kebutuhan operasional pra-pendaftaran perkara pada TNY Law Firm.

3. Modul Klien difokuskan pada layanan mandiri yang mencakup registrasi akun, *login*, pengelolaan profil, pengisian formulir pra-pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen pendukung, pemantauan status pengajuan, melihat catatan verifikasi, mengunggah ulang dokumen apabila diperlukan, serta memilih jadwal konsultasi apabila status berkas telah memenuhi syarat.
4. Modul Admin difokuskan pada pengelolaan data administrasi sistem, yang mencakup pengelolaan data pengguna, pengelolaan kategori perkara, pemantauan data pra-pendaftaran perkara, pengelolaan slot jadwal konsultasi, konfirmasi dan pemantauan booking konsultasi, penyelesaian sesi konsultasi beserta penetapan feedback kelanjutan perkara, serta pencetakan atau penyimpanan laporan pra-pendaftaran perkara.
5. Modul Staf Legal difokuskan pada proses pemeriksaan dan verifikasi berkas perkara, yang mencakup melihat daftar pengajuan pra-pendaftaran, memeriksa detail perkara, memeriksa dokumen pendukung, memberikan status verifikasi, memberikan catatan verifikasi apabila dokumen belum lengkap, serta memperbarui status pengajuan berdasarkan hasil pemeriksaan.
6. Sistem ini tidak membahas proses litigasi atau penanganan perkara sampai tahap persidangan. Sistem hanya dibatasi pada proses pra-pendaftaran perkara, pengumpulan dokumen pendukung, verifikasi kelengkapan berkas, pemantauan status pengajuan, pemilihan jadwal konsultasi awal, penyelesaian konsultasi dan pemberian umpan balik (*feedback*) kelanjutan perkara oleh Admin, dan pembuatan laporan pra-pendaftaran.

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

7. Sistem ini tidak membahas pembayaran jasa hukum, pembuatan dokumen hukum lanjutan, integrasi langsung dengan sistem e-Court, maupun pengelolaan perkara setelah proses pra-pendaftaran selesai.

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI